

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan, mengelola, mengembangkan pembangunan yang ada. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Maka anak harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum.¹

Menurut pemaparan tersebut, hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam pendidikan dan keamanan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Bentuk perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancamanyang membahayakan diri dan jiwa dalam tubuh kembangnya,

¹ Abdussalam dan Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm.1.

² Undang-undang No 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dan menjadi pelecehan seksual.³

Tingkat kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Tingkat kejahatan anak menurut markas besar polri pada tahun 2019 terdapat 236 kasus. Kemudian dari data yang diperoleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Majalengka mulai dari tahun 2014, 2015, 2016, terhitung dari Januari-Mei, kasus pemerkosaan anak di bawah umur terus meningkat. “Tahun 2014 ada 9 kasus, tahun 2015 9 kasus, dan tahun 2016 14 kasus. Cukup miris melihat apa yang dilakukan kepada anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa ini kelak. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi para pemimpin bangsa saat ini. Harus memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah kejahatan yang melibatkan anak-anak ini. apakah dari segi pemberian hukuman sebagai bentuk sanksi supaya yang lainnya tidak mengikuti kejahatan-kejahatan terhadap anak yang pernah terjadi atau memberikan perlindungan yang lebih lagi bagi para korban.

Banyak kasus kejahatan tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Disini keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anaknya. Mulai dari dalam lingkungan keluarga, jika bisa menekankan kepada anak untuk selalu berbuat baik serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukm. Selain menekankan hal tersebut, tentunya juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak juga. Dikarenakan anak adalah

³ Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

manusia yang masih labil, sehingga anak cenderung untuk melakukan kecerobohan yang bisa membahayakan dirinya maupun orang lain.⁴

Selain dari lingkungan keluarga, masyarakat pun menjadi peran aktif yang dibutuhkan. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang otomatis setiap perbuatannya akan menjalin hubungan dengan orang lain. Maka dari itu masyarakat untuk memberikan contoh perilaku atau perbuatan yang baik terhadap anak.

Salah satu kejahatan yang berdampak pada anak yaitu kejahatan seksual terhadap tindak pidana pemerkosaan. Banyak korban akibat tindak pidana pemerkosaan tertimpa pada anak-anak yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan seksual ia putus sekolah, minder, malu, trauma yang mendalam, sampai ada yang hamil.

Melihat dampak dari tindakan yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual ini, khususnya yang menjadi korbannya adalah anak-anak ini, tentunya membuat orang tua sangat prihatin sekali akan kasus tersebut. Dimana keduanya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

⁴ Abdussalam dan Adri, Ibid, hlm.6.

merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 76D dan pasal 81 ayat 1 berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Selanjutnya dalam pasal 81 ayat 3 dilanjutkan “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam termasuk kedalam *jarimah hudud zina*. Dengan demikian *zina* dalam kaidah *fiqih* yaitu :

الاصل في الابضاع و الدما حرام الا ما ورد الشرع باء با حته

“Hukum asal farji/rahim dan darah adalah haram, kecuali *syariat* atau *nash* (*al-Qur'an*, *hadist*, *ijma* atau *qiyas*) yang membolehkannya”.

Dalam *fiqih jinayah* istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya

mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al-ruk'n al-syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material (*al-ruk'n al-madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami *taklif* artinya pelaku kejahatan adalah *mukalaf*. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-ruk'n al-adabi*).

Konsep *jinayah* berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman.⁶

⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.4.

⁶ Ibid, hlm.7.

Adapun sanksi bagi pelaku *jarimah zina muhsan* adalah dicambuk 100 kali dan hukuman *rajam*, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Perbuatan asusila dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-nur ayat 2.

Menurut *nash* tersebut dijelaskan bahwa *zina* diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan *zina* sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Hal ini terkait dengan pentingnya seseorang untuk memelihara kemaluannya dan menghindarkan diri dari perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perzinahan. Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah SWT untuk menata kehidupan manusia. Peraturan ini dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Berkenaan dengan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis putusan no perkara 128/Pid.Sus/2016/PN Mjl menurut perspektif Hukum Pidana Islam tentang perbuatan pemerkosaan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan secara berlanjut. Terdakwa yang bernama Yahya Sumantri bin Zakaria dengan korban AN, dan saksi Indri Yulianti Binti Dede Surahm umur 13 tahun. Namun korban tersebut telah menstruasi atau haidh.

Bahwa Yahya Sumantri Bin Zakaria pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Wib, Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Wib, Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 13.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2016 bertempat di SMPN Kadipaten yang beralamat di Jalan Raya Timur Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan di Desa Cileungsi Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dimana dalam putusan tersebut terdakwa yang bernama Yahya Sumantri bin Zakaria perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat(3) Â Â UU RI No.35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan .

Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 81 ayat 1 dan ayat 2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Akibat putusan tersebut penjatuhan sanksi yang diputuskan oleh hakim terkesan masih terlalu ringan bagi pelaku.

Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pemerkosaan anak dalam putusan tersebut tidak termasuk ke dalam sanksi undang-undang perlindungan anak. Kriteria anak dikatakan sudah dewasa dalam hukum pidana islam jika ia perempuan salah satunya menurut empat madzhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali yaitu ia telah mentruasi atau haidh. Jadi korban tersebut bukan dikategorikan sebagai anak lagi tetapi sudah dewasa *baligh*. Sanksi yang diberikan tidak lagi menggunakan Undang-Undang perlindungan anak tetapi ditetapkannya sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dewasa. Tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* adalah; pertama, pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Seharusnya tindak pidana pemerkosaan tersebut dijatuhkan sanksi lebih berat yaitu cambuk dan rajam hingga meninggal.

Berdasarkan dari Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitiannya adalah pertimbangan hukum yang digunakan majelis Hakim dan pandangan HPI atas putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN Mjl dengan judul *Sanksi Hukum Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Studi putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN Mjl Menurut Hukum Pidana Islam.*



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN Majalengka tentang hukum pidana pemerkosaan terhadap anak?
3. Bagaimana sanksi pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak pada putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN Mjl menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan No:128/Pid.Sus/2016/PN Majalengka tentang hukum pidana pemerkosaan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui sanksi pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak pada putusan No:128/Pid.Sus/2016/PN Mjl menurut hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menurut hukum pidana islam.
2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pernomo sanksi artinya ancaman, berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.

Menurut G.P Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

Sedangkan pidana berasal dari kata *straf* yaitu penderitaan, nestapa yang sengaja yang dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti

bersalah melakukan tindak pidana. Jadi, sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Sudarto, hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Menurut kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata perkosaan berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, melanggar dengan kekerasan. Adapun pemerkosaan proses perbuatan pelanggaran dengan kekerasan.⁷

Unsur-unsur rumusan perkosaan sebagai berikut:

1. Perbuatannya memaksa
2. Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
3. Objek seorang perempuan bukan isterinya
4. Bersetubuh dengan dia

Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentang dengan kehendak

⁷ Sulhan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amanah, 1997), hlm.287.

orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan.⁸ Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu: menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa. Cara-cara memaksa terbatas dengan dua cara yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Dua cara memaksa itu memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau berat.⁹

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan:

- A. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- B. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan
- C. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
- D. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan isterinya

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.63.

⁹ Ibid, hlm.64.

- E. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan

Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut diatas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang ia dakwakan kepadanya.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur “barang siapa”, bahwa barang siapa ini menunjukan orang yang apabila, orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana kekerasan pemerkosaan tersebut. Unsur objektif yang kedua ialah unsur dengan kekerasan, menurut Simons kekerasan ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti. Unsur objektif yang ketiga ialah unsur dengan ancaman memakai kekerasan, menurut Hoge Raad mengenai ancaman akan memakai kekerasan tersebut disyaratkan yakni:

- A. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- B. Bahwa maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Unsur keempat ialah unsur memaksa, perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita.

Unsur kelima ialah unsur seorang wanita, bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan itu, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni: wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun, wanita yang belum mencapai lima belas tahun, wanita yang belum dapat dinikahi, dan wanita pada umumnya.¹⁰

Peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya . Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai balasan terhadap perbuatan tersebut. Untuk menunjukkan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori hukuman diantaranya:

1. Teori absolut atau mutlak

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, PT Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.114-115.

2. Teori relatif

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat, atau pencegahan terjadinya kejahatan.

3. Teori gabungan

Pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antar pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.¹¹

Dalam hukum pidana islam, hukuman yang diberikan kepada pelanggar atau pelaku jarimah ada 4 yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Pemberian sanksi tersebut berdasarkan kepada ada tidaknya nash dalam al-Qur'an atau hadits, hukuman dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukuman yang tertulis dalam *nashnya*, yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarah*.
2. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.

Ketentuan hukum ini dimulai dari peringatan keras, celaan, pengucilan, hingga hukuman yang bersifat nasihat. Pemberlakuan sanksi *ta'zir* ini ditentukan dan dibatasi oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan memelihara hak-

¹¹ E.Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59-62.

hak individu, serta untuk memberikan hak menentukan sanksi kepada hakim dengan batas minimal dan maksimal.¹²

Pemeriksaan dalam hukum pidana Islam memang tidak diatur secara terperinci dalam al-Qur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku perkosan dikenakan *hadd* bagi yang memperkosanya karena dalam hal ini adalah *zina* dengan pemaksaan, secara bahasa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukainya secara paksa.

Menurut hukum pidana Islam para fuqaha sepakat bahwa yang dinamakan dengan *zina* adalah **كل وطء محرم زنا** "Setiap persetubuhan yang diharamkan adalah *zina*".¹³ Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa *zina* ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.¹⁴

Mengenai kekejian jarimah *zina* ini, Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengatakan, *zina* termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan *nashab*. Terdapat dalam al-Quran yang mengharamkan jarimah *zina* ini, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji)

¹² M. Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.160.

¹³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm.117.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-wad'i*, Mua'ssah Al-risalah, Beirut, 1992, hlm.349.

perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek (jalan) adalah perbuatan *zina* itu”.¹⁵

Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan yang mengarah pada perzinaan atau hubungan badan yang diharamkan oleh Allah dan Nabi dalam al-Quran dan hadits serta disepakati oleh para ulama dari berbagai madzhab akan keharamannya. Ada dua jenis *jarimah zina*, yaitu *zina muhsan* dan *ghair muhsan*. Jenis tindak pidana pemerkosaan ini termasuk kedalam *jarimah muhsan* artinya *zina* yang dilakukan oleh seorang suami, isteri, duda, atau janda. Artinya, pelaku pernah menikah secara sah dan sedang berada dalam ikatan pernikahan. Adapun sanksi bagi pelaku *zina muhsan* adalah *rajam* yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal.

Sanksi *rajam* bagi pelaku *jarimah zina muhsan* secara eksplisit ditegaskan persaksian khalifah Umar bin al-Khatthâb R.A diatas mimbar Rasulullah SAW yang dihadiri para sahabat sementara itu tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Sedangkan *lafadz* ayat *rajam* tersebut diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Mâjah berbunyi :

وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيْتَهُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Syaikh lelaki dan perempuan apabila keduanya berzina maka *rajamlah* keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, hlm.280.

¹⁶ HR Ibnu Majah kitab al-Hudud Bab ar-Rajmu dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah 2/81.

Pezina yang pernah menikah (*al-Muhshân*) dihukum *rajam* (dilempar dengan batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan al-Qur`an, hadits *mutawatir* dan *ijma'* kaum muslimin. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman *rajam* dalam al-Qur`an meski telah dihapus *lafadznya* namun hukumnya masih tetap diberlakukan. Umar bin Khatthab RA menjelaskan dalam khuthbahnya :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ الْقُرْآنَ وَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا
 وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولُوا : لَا نَجِدُ الرَّجْمَ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ
 زَنَا إِذَا أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur`an kepada NabiNya dan diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat *rajam*. Kami telah membaca, memahami dan mengetahui ayat itu. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaksanakan hukuman *rajam* dan kamipun telah melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang mengatakan: “Kami tidak mendapatkan hukuman *rajam* dalam kitab Allah!” sehingga mereka sesat lantaran meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sungguh (hukuman) *rajam* adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang berzina apabila telah pernah menikah (*al-Muhshân*), bila telah terbukti dengan pesaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri”.¹⁷

¹⁷ M. Nurul Irfan dan Masrofah, Op.Cit, hlm.32-33.